



**P U T U S A N**

**Nomor : 07/Pdt.G/2013/PN.KPG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**FREDIK LAGANGURU**, umur 39 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di RT.12, RW.III, Kel. Nunhila, Kecamatan Alak Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGUT**.

**M E L A W A N :**

**JAKLIN TABITA CORNELIUS**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di RT.11, RW.III Kelurahan Nunhila Kecamatan Alak Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang terlampir didalamnya;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi pihak Penggugat;

Setelah memperhatikan Penetapan Nomor : 07/Pen.Pdt.G/2013/PN.KPG tanggal 15 Januari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah memperhatikan Penetapan Nomor : 07/Pen.Pdt.G/2013/PN.KPG tentang Perubahan Penunjukan Majelis Hakim.



**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 11 Januari 2013 dibawah register Nomor : 07/Pdt.G/2013/PN.KPG telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Bait El Nunhila Kota Kupang, pada tanggal 11 Nopember 2000;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, maka telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing :
  - ⇒ BELANDINA LAGANGURU (Perempuan) lahir di Kupang pada tanggal 20 Pebruari 1998, sekarang berusia 14 Tahun.
  - ⇒ CHORNELIUS LAGANGURU (Laki-laki) lahir di Kupang pada tanggal 17 Januari 2000, sekarang berusia 12 Tahun.
3. Bahwa, sejak awal perkawinan penggugat dan tergugat berjalan aman, namun sekitar tahun 2004 maka selalu terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, sering terjadinya cekcok, maka pada tahun 2006 tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, sebagai suami, tergugat pergi meninggalkan rumah, hingga saat ini, atau lebih kurang tergugat pergi tanpa kabar berita hingga saat ini, dengan meninggalkan kedua anak tersebut untuk diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa, hingga saat ini, penggugat tidak dapat menghubungi tergugat oleh karena itu kedua anak yang sudah menanjak remaja tersebut, harus tetap berada dibawah asuhan penggugat sebagai ayah.
6. Bahwa, tergugat sudah pergi meninggalkan penggugat lebih kurang 6 tahun lamanya, maka sesuai Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dan putus karena cerai.
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat, Ketua Pengadilan



Negeri Kupang untuk berkenan memanggil dan menghadirkan para pihak didalam persidangan, selanjutnya mengadili dan memutuskan bahwa :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Bait El Nunhila Kupang Tanggal 11 November 2000 PUTUS KARENA PERCERAIAN.
3. Menyatakan hukum bahwa, 2 (dua) orang anak masing-masing Belandina Langanguru (Perempuan) umur 14 tahun dan Chornelius Laganguru (Laki-laki) umur 12 Tahun tetap berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ayah.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang, agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Kupang sesuai ketentuan hukum yang berlaku, untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
6. Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini pihak Penggugat datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan setelah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana dalam Relas Panggilan tanggal 18 Januari 2013 untuk sidang tanggal 23 Januari 2013, tanggal 11 Februari 2013 untuk sidang tanggal 20 Februari 2013 dan tanggal 27 Februari 2013, tanggal 25 April 2013, untuk sidang tanggal 27 Mei 2013 melalui panggilan umum surat kabar, disamping itu tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan dan ternyata tidak hadirnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat.



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan yang oleh Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan tidak ada perubahan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1795/DTL/DKPS.KK/2012 tertanggal 27 April 2012 atas nama Beldina Laganguru, diberi tanda bukti ..... **P.1**;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1929/DTL/DKPS.KK/2012 tertanggal 27 April 2012 atas nama Beldina Laganguru, diberi tanda bukti ..... **P.2**;
3. Foto Copy Akta Perkawinan Nomor : 968/Dispenduk.KK/2000 antara Fredik Laganguru/Penggugat dengan Jaklin Tabita Cornelius/Tergugat, diberi tanda bukti ..... **P.3**;

Menimbang, bahwa terhadap Foto Copy Surat Bukti di atas, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermaterai cukup, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Agustinus Laganguru** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 11 Nopember 2000 di Gereja Baithel Kota Kupang dan sudah tercatat didalam Pencatatan Sipil Kota Kupang;



- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 dua orang anak dan dalam pencatatan perkawinan telah disahkan dan diakui sebagai anak kandungnya yang masing-masing bernama Belandina Laganguru berumur 14 tahun dan Cornelius Laganguru berumur 13 tahun;
- Bahwa kedua orang anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat karena Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak tahun 2006 dengan tanpa memberi kabar apapun dan perginya tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa alasan Tergugat meninggalkan rumah saksi tidak tahu.
- Bahwa Penggugat sering datang ke rumah orang tua Tergugat tetapi tidak pernah bertemu.

2. **Saksi Wiston Rohi**, Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 100 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 dua orang anak yang bernama Belandina Laganguru berumur 14 tahun dan Cornelius berumur 13 tahun;
- Bahwa kata Penggugat, Tergugat pergi tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa Tergugat meninggalkan rumah;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah anak-anaknya diasuh oleh Penggugat.

menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan kemudian mohon putusan.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut diatas dalam gugatan tertanggal 10 Januari 2013.

Menimbang, bahwa Tergugat tetap tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/Kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk membela hak dan kepentingannya didepan persidangan dan selanjutnya berdasarkan Pasal 149 RBG Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak pernah datang pada hari persidangan yang telah ditentukan atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, maka kepada pihak Penggugat diberikan kesempatan untuk mengajukan pembuktian akan dalil gugatannya, dimana pembuktian tersebut diperlukan karena dalam suatu gugatan dapat diketahui apakah "MELAWAN HAK ATAU TIDAK DAN BERALASAN HUKUM ATAU TIDAK" dan selanjutnya pihak Penggugat mengajukan 3 (tiga) alat bukti surat dan 2 (dua) saksi dibawah sumpah yakni saksi Agustinus Laganguru dan Wiston Rohi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya percekcoan sejak tahun 2004, lalu pada tahun 2006 Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat serta tidak ada kabar berita hingga saat ini telah pergi meninggalkan rumah.

Menimbang, bahwa untuk memutuskan sesuatu perkawinan dengan perceraian Undang-Undang tentang perkawinan secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu yang tercantum didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 yakni :





- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tersebut bersifat alternatif, apabila telah memenuhi salah satu alasan tersebut pihak-pihak bisa mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa didalam suatu perkara perceraian, yang pertama harus dibuktikan terlebih dahulu adalah perihal perkawinan, apakah antara Penggugat dan Tergugat benar terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Menimbang, bahwa dari bukti **P.3** berupa Akta perkawinan Nomor:968/ Dispenduk.KK / 2000 dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yakni saksi Agustinus Laganguru dan Wiston Rohi ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Bait El Nunhila Kota Kupang, pada tanggal 11 Nopember 2000, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tersebut, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum.



Menimbang, bahwa atas bukti **P.1** dan **P.2** perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama BELANDINA LAGANGURU, lahir di Kupang pada tanggal 20 Pebruari 1998 dan CHORNELIUS LAGANGURU, lahir di Kupang pada tanggal 17 Januari 2000. berumur 12 tahun dan anak-anak tersebut lahir sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan sekarang anak-anak berada dalam asuhan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat yaitu apakah benar Tergugat pada tahun 2006 tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sampai sekarang dan karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan Tergugat sejak pada tahun 2006 tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat telah pergi meninggalkan rumah hingga sampai saat ini tidak memberikan kabar apapun, hal ini sesuai dengan keterangan saksi – saksi Penggugat yakni : Agustinus Laganguru menerangkan Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak tahun 2006 tanpa memberi alasan apapun dan tidak ada kabur hingga sekarang dan perginya tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, demikian pula saksi Wiston Rohi menerangkan Tergugat sudah tidak ada dirumah Penggugat sejak tahun 2006.

Menimbang, bahwa dengan meninggalkan rumah sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang ini tidak memberikan kabar apapun dan meninggalkan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga baik mengurus suami maupun anak-anaknya, maka hal tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 09 Tahun 1975 yang menyatakan : Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan.

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain





tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor : 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni tujuan suatu perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Penggugat sudah tidak ada kebahagiaan hidup berumah tangga dengan Tergugat maka atas dasar pertimbangan Majelis yang diuraikan diatas maka Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan dan disatukan lagi oleh karenanya pula tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan permohonan Penggugat pada petitum angka 2 dua dapat dikabulkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja GMIT Bait El Nunhila Kota Kupang pada tanggal 11 Nopember 2000 dan telah dicatatkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Akte Perkawinan Nomor : 968/Dispenduk KK/2000 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa perihal anak yang diperoleh dari hasil hubungan antara Penggugat dan Tergugat yakni anak pertama yang bernama Beldandina Laganguru yang lahir tanggal 20 Februari 1999 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1795/DTL/DKPS.KK/2012 dan anak kedua yang bernama Cornelius Laganguru yang lahir tanggal 17 Januari 2000 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 1929/DTL/DKPS.KK/2012 yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat, oleh karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dalam hal untuk mengurus anak-anaknya tersebut diatas maka dengan mengingat untuk kehidupan si anak akan lebih baik masa depannya maka permintaan Penggugat dalam hak pengasuhan anak tersebut diberikan kepada Penggugat dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi logis dari kabulkannya petitum angka 2 gugatan Penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 35 ayat 1, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan/Pencatatan Sipil Kota Kupang supaya dicoret dari daftar perkawinan dari buku Pencatatan Sipil tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok Penggugat telah terbukti dan dikabulkan, dengan demikian Tergugat berada pada pihak yang kalah dan haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat akan Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 09 tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Fredik Lagangguru dengan Tergugat Jaklin Tabita Cornelius yang dilangsungkan di Gereja GMIT Bait El Nunhila Kota Kupang pada tanggal 11 Nopember 2000 yang terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor : 968/Dis.Penduk.KK/2000 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan 2 dua orang anak masing-masing bernama Belandina Lagangguru yang lahir di Kupang pada tanggal 20 Februari 1999 dan Cornelius Lagangguru yang lahir di Kupang pada tanggal 17 Januari 2000 tetap berada dibawah pengasuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh



kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.166.000,- Satu Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah.

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang oleh kami **SURYANTO, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH** dan **KRISTANTO SAHAT H. SIANIPAR, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **AGUSTINTJE SINE** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH**

**SURYANTO,SH**

**KRISTANTO SAHAT H. SIANIPAR, SH**

PANITERA PENGGANTI

**AGUSTINTJE SINE**

**Perincian Biaya :**

PNBP : Rp. 30.000,-

11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses / ATK	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 1.075.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 1.166.000,-</b>